

## **Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta**

**<sup>1</sup>Syah Risaldi Ariyas, <sup>2</sup>Khairil Fathir, <sup>3</sup>Muhammad Apep Mustofa, <sup>4</sup>\*Casilam**

<sup>1,2,3,4</sup>STIE Hidayatullah, Depok, Jawa Barat, Indonesia

[\\*casilam@stiehidayatullah.ac.id](mailto:*casilam@stiehidayatullah.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesesuaian antara penerapan PSAK No.109 dan sistem akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta. PSAK No.109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah dengan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta sudah menerapkan PSAK No.109 hanya saja belum sepenuhnya.

**Kata Kunci: Analisis, Lembaga Amil Zakat, PSAK No.109**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the suitability between the application of PSAK No.109 and the accounting system at the Baitul Maal Hidayatullah Amil Zakat Institute Jakarta. PSAK No.109 aims to regulate the recognition, measurement, presentation and disclosure, this type of research is descriptive qualitative at the Baitul Maal Hidayatullah Amil Zakat Institute Jakarta. The research method used is descriptive analysis with data collection techniques are observations, interviews, documentation. The results showed that the concept of recognizing, measuring, presenting and disclosing transactions at the Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Institute in Jakarta had implemented PSAK No. 109 but not yet fully.*

**Keywords: Analysis, Amil Zakat Institution, PSAK No.109**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Tingkat perekonomian suatu bangsa sering menjadi tolak ukur kesejahteraan rakyatnya. Semakin berkembang perekonomiannya, maka akan menciptakan perekonomian yang sehat dan membawa kedamaian bagi semua kalangan masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan, sejarah mencatat setidaknya ada dua aliran besar sistem perekonomian yang dikenal dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalisme, dan sistem ekonomi sosialisme. Di Indonesia sendiri, ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan sistem ekonomi kita adalah kapitalis atau sosialis, Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Hingga sekarang sistem ekonomi yang telah disebutkan di atas belum ada yang bisa menuntaskan permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah masalah kesenjangan penghasilan.

Disinilah Ekonomi Islam hadir sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, Indonesia dilihat dari segi demografik berpenduduk terbanyak keempat di dunia dan merupakan penduduk pertama penganut agama Islam terbanyak di dunia. Hal ini tentu saja menyebabkan banyaknya masyarakat muslim yang menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi (Sartika Wati HS, 2017). Dalam ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama dan *tool* untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan

kemiskinan sehingga diharapkan dimasyarakat tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin. Menurut PSAK No. 109 tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Dalam lembaga LAZNAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) tidak hanya memperhatikan dari segi manajemen atau sumber daya manusia (SDM) saja tetapi lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) juga sangat memperhatikan sistem informasi akuntansi. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akun- tansi Keuangan PSAK No.109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak dan sedekah.

Lembaga zakat menjadi lembaga yang posisinya berada ditengah-tengah masyarakat sehingga transparansi dan akuntabilitas perlu diperhatikan. Salah satu alat untuk melihat transparansi adalah adanya proses audit laporan keuangan. Banyak lembaga zakat yang belum bisa membuat laporan keuangan serta pencatatan dengan baik yang sesuai pedoman PSAK No 109. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya SDM yang ahli dibidangnya kemudian kurangnya sosialisasi tentang pedoman akuntansi zakat dalam hal ini PSAK No 109. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor atau ukuran keberhasilan (Hidayat,2017). Dari fenomena inilah maka muncullah ketidakpercayaan masya- rakat terhadap lembaga zakat tersebut ditambah laporan keuangan yang harus dibuat oleh lembaga zakat tersebut harus sesuai PSAK yang berlaku. PSAK untuk zakat menggunakan PSAK No 109 Organisasi pengelola zakat dan infak dan sedekah dibentuk dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Organisasi pengelola zakat dan infak dan sedekah adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut muzakki (Jasafat, 2015) dalam (Nela Rosalia 2018). PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi masyarakat. (Taufik Rahman, 2015) .

Badan Amil Zakat sebagai badan atau entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola dan menyalurkan zakat kepada pihak yang membutuhkan, harus menerapkan akuntansi dalam pencatatan sehari-harinya, sehingga dapat menghasi- lkan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada pihak yang berkepentingan. Pada awalnya Badan Amil Zakat di Indonesia sebagai entitas seiring berjalannya waktu dianggap harus memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporannya, maka Forum Zakat dengan Ikatan Akuntan Indonesia menyusun akuntansi tentang zakat pada tahun 2007, dan selesai pada tahun 2008 menghasilkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini bersifat mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan oleh pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2011 terdapat dua macam lembaga zakat yang diakui di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat nasional, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kota/kabupaten dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diprakarsai oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam pembahasan ini peneliti mengambil judul **“Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta”**.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana kondisi *Current Ratio* pada PT. Unilever, Tbk ?. Apakah penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta telah sesuai dengan PSAK 109?

### **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta telah sesuai dengan standar Akuntansi PSAK 109.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Sumber Data**

- a. Data Primer

Populasi dalam penelitian ini laporan keuangan PT. Unilever, Tbk selama 10 tahun Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara. Data ini diperoleh langsung dari perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan melakukan wawancara langsung kepada manajer keuangan perusahaan (Indrianto dan supomo, 2016:146).

- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). Data ini diperoleh dari artikel, serta publikasi-publikasi di internet, serta data pengolahan atau pengumpulannya diperoleh dari beberapa referensi (buku-buku literatur) serta tulisan-tulisan yang digunakan untuk acuan baik itu diperoleh di perpustakaan faultas universitas, serta bahan-bahan yang bisa mendukung penelitian ini (indrianto dan supomo, 2016:147).

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer berupa gambaran umum perusahaan, serta laporan keuaga yang diperoleh langsung dari lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah serta data sekunder berupa referensi (buku-buku literatur).

### **2. Prosedur Pengumpulan Data**

- a. Observasi

observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan penulis melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran, untuk menjawab pertanyaan dan untuk mengevaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan uman balik terhadap pengukuran tersebut.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang di teliti.

- c. Dokumentasi

Menurut Imam (2013:162) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental seseorang. Metode ini dilakukan dengan melihat, mempelajari dan meneliti kegiatan perusahaan melalui dokumen dan data yang ada di perusahaan.

- d. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku sumber literatur dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang di teliti

### **3. Jenis Penelitian**

Pilihan jenis penelitian kualitatif deskriptif bagi penulis merupakan suatu kebutuhan untuk mampu lebih banyak mengungkapkan peristiwa dan fakta-fakta yang ditemui dilapangan. Dan dapat di bandingkan dengan teori yang ada, sehingga hasil penelitian di hubungkan dengan masalah yang ada

### **4. Metode Analisis Data**

Analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskripif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi. Data-data yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan oleh penulis mengenai analisis penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal (BMH) Pusat kemudian akan dianalisis dan di deskripsikan berdasarkan teori dan konsep yang ada atau membandingkan teori dengan praktik. Selanjutnya hasil penelitian akan di hubungkan dengan permasalahan yang diangkat guna mendapatkan suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Konsep Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Penyajian Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta.

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan bahwa konsep pengakuan, pengukuran penyaluran dan pengungkapan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengakuan awal

Pengakuan awal penerimaan zakat dari muzzaki diakui oleh Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta baik itu penerimaan zakat maupun infak dan sedekah itu diakui baik itu berbentuk *cash* ataupun *noncash* dan dicatat sebagai mana tanggal penerimaannya.

#### 2) Pengukuran sebagai Pengakuan awal

Untuk pengukuran dan pengakuan awal dilembaga amil zakat di BMH Jakarta belum melakukan penyusutan aktiva tetap misalnya pembelian laptop itu tetap diakui sesuai dengan nilai nominal yang dibeli. Penyaluran Zakat.

#### 3) Penyaluran Zakat

Zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga yang disalurkan kepada mustahiq termasuk amil itu termasuk pengurang dana zakat. Penyalurannya itu sesuai hasnafnya dan yang paling banyak yaitu fakir miskin dan fisabilillah. Berdasarkan hasil analisa tersebut, dapat dinyatakan bahwa lembaga amil zakat di BMH Jakarta melakukan pengakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

### 2. Pengakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Tabel 1. Laporan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah Tahun 2020

No	Dana Zakat Penerimaan	Ket	Jumlah
1.	Zakat Maal		22.314.998.371
2.	Zakat Profesi		9.942.837.600
3.	Zakat Fitrah		5.618.483.989
4.	Fidyah		1.351.312.552
5.	Bagi Hasil Dana Zakat		<u>4.629.442</u>
			39.232.261.954
No	Dana Infak dan Sedekah Penerimaan Infak & Sedekah Terikat	Ket	Jumlah
1.	Infak/Sedekah Pendidikan		19.324.520.492
2.	Infak/Sedekah Sosial & Kemanusiaan		104.353.831.204
3.	Infak/Sedekah Dakwah		23.193.232.504
4.	Infak/Sedekah Ekonomi		355.187.560
			147.226.771.760
	Penerimaan Infak & Sedekah Tidak terikat		
5.			52.382.659.143
6.	Infak Umum Infak Lain-Lain		50.455.333
7.	Bagi Hasil Dana Infak		30.994.517
			<u>52.464.108.993</u>
	Jumlah		<b>199.690.880.753</b>

Sumber : Laporan Keuangan BMH Jakarta, 2020

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan, proses pengakuan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat BMH Jakarta didapatkan sesuai dengan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Hal ini juga dipertegas oleh informan yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Ketua Departemen Keuangan Bapak Marsono pada tanggal 08 november 2021. "Baik itu penerimaan Zakat maupun Infak dan Sedekah itu diakui baik itu berbentuk kas maupun nonkas dan dicatat sebagaimana tanggal penerimaannya". Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penyusunan pencatatan disesuaikan dengan pedoman PSAK Nomor 109, selanjutnya informasi itu diinput dalam aplikasi sesuai dengan penggunaan aplikasi sesuai lembaga

### 3. Pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah

LAZNAS BMH Jakarta dalam melakukan proses menyalurkan dana zakat diakui sebagai pengurang dana zakat. Pada pencatatan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta lebih jelas anggaran yang disalurkan, contohnya adalah penyaluran Fakir miskin dan Fisabilillah paling besar. Sedangkan dalam proses penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infak dan sedekah. Dan juga Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah mencatat penyaluran infak dan sedekah terikat paling besar yaitu sosial & kemanusiaan dan Dakwah sedangkan penyaluran infak dan sedekah tidak terikat paling besar yaitu dakwah dan bagian amil. LAZNAS BMH Jakarta saat penyusunan laporan keuangan yang sudah diungkapkan semua transaksi yang berkaitan dengan menerima maupun menyalurkan anggaran ZIS. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan ketua departemen keuangan bapak Marsono pada tanggal 8 november 2021 menjelaskan bahwa;

"Baik itu penerimaan Zakat maupun Infak dan Sedekah baik itu berbentuk kas maupun nonkas dicatat sebagaimana tanggal penerimaannya begitu juga halnya dengan penyaluran juga akan sesuai dengan jumlah nominal yang telah di keluarkan".

### 4. Penyajian Laporan Keuangan LAZNAS BMH Jakarta

LAZNAS BMH Jakarta membuat laporan posisi keuangan untuk periode dari bulan Januari – Desember 2020. Laporan Posisi Keuangan yang berawal dari aset lancar terdiri dari akun kas dan setara kas dengan Saldo Rp 23.674.590.497, Piutang Qardhulhasan dengan Saldo Rp 1.269.780.960, uang muka dengan Saldo Rp 1.640.411.293, persediaan dengan Saldo Rp 95.204.000 dan aset lain-lain dengan Saldo Rp 1.000.000 dan Jumlah Keseluruhan Aset Lancar dengan Saldo Rp 26.680.986.750. Sedangkan aset yang tidak lancar terdiri dari aset tetap dengan Saldo Rp 26.184.986.708 dan Jumlah keseluruhan Dari Aset Lancar dan Aset tidak Lancar Sebesar Rp 52.865.973.458. Kewajiban/*Liabilitas* dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH) Jakarta terbagi menjadi dua yaitu, *Liabilitas* jangka pendek dan *Liabilitas* jangka panjang. Adapun *Liabilitas* jangka pendek yang terdiri dari Utang dengan Saldo Rp 186.757.956, Utang Leasing dengan Saldo Rp 143.378.210, Titipan Dana dengan Saldo Rp 776.253.246, dan jumlah *Liabilitas* jangka pendek dengan Saldo Rp 1.106.389.412. Sedangkan *Liabilitas* jangka panjang terdiri dari Utang Leasing dengan Saldo Rp 236.529.888 dan Kewajiban Imbalan Kerja dengan Saldo Rp 1.125.062.449 serta jumlah *Liabilitas* jangka panjang dengan Saldo Rp 1.361.592.337. Adapun Saldo Dananya yang terdiri dari Dana Zakat dengan Saldo Rp 9.220.810.527, Dana Infak dan sedekah dengan Saldo Rp 31.187.770.458, dan Dana Amil dengan Saldo Rp 9.989.410.723, Jumlah Saldo Dana sebesar Rp 50.397.991.708 dan Jumlah Keseluruhan *Liabilitas* dan Saldo Dana yaitu sebesar Rp 52.865.973.458. Setelah mengkaji dan menganalisa Neraca (Laporan Posisi Keuangan) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH) Jakarta sudah sepenuhnya menyajikan Pos-Pos dalam Neraca. Laporan perubahan dana LAZNAS BMH Jakarta belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 secara penuh, dilihat dari penyajian laporan perubahan dananya Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah belum membuat laporan Dana Non Halal Secara terpisah akan tetapi Dana Non Halal yang dicatat dalam laporan keuangannya masih tercampur dalam Neraca yang nama akunya titipan dana. Sebagaimana hasil wawancara bersama Kadep keuangan Baitul Maal Hidayatullah Pak Marsono tanggal 24

November 2020 yaitu: “Dana non halal itu masih bergabung dengan neraca yaitu nama akunnnya titipan dana, belum dibuat secara terpisah”.

## 5. Penerapan PSAK No.109 di LAZNAS BMH Jakarta

Laporan keuangan pada sebuah instansi menjadi suatu hal yang sangat vital, dalam pelaporan keuangan juga menjadi dasar untuk membuat sebuah keputusan. Selain dipakai sebagai pengambilan keputusan, melapor keuangan yang dipakai sebagai alat mendapatkan informasi orang yang menerima zakat agar tetap terjaga dan peningkatan akuntabilitas LAZNAS BMH Jakarta, kemudian dalam pelaporan keuangan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta dibutuhkan standar pelaporan yang berlaku. Dalam penelitian ini memakai Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 dalam penyusunan laporan keuangan mengenai Zakat, Infak dan Sedekah. Pentingnya penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta telah dikatakan oleh Bapak Marsono sebagai Kepala Departemen Keuangan pada Tanggal 24 november 2020 yaitu: “Pentingnya Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan keuangan di LAZNAS BMH Jakarta, ini jelas sangat penting karena menyangkut ke transparansian dan akuntabilitas suatu lembaga apakah lembaga tersebut memakai prinsip syariah atau tidak, dan dalam standar ini juga menyederhanakan pelaporan sehingga para Muzakki atau pemerintah atau pihak lain dapat mengkawal dana yang dikelola oleh lembaga tersebut”.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa LAZNAS BMH Jakarta telah sesuai menyusun laporan keuangannya dengan menerapkan PSAK No.109. Mulai dari proses penerimaan zakat, infak dan sedekah yang diakui sesuai dengan nominal yang disetorkan kepada LAZNAS BMH dari muzakki. Penyaluran zakat, infak dan sedekah yang diakui ketika proses penyaluran tersebut berlangsung sesuai dengan nominal yang disalurkan kepada mustahik dan penyajian dalam laporan keuangan yang disajikan secara terpisah antara dana zakat, infak dan sedekah serta dana amil, namun dana nonhalal masih belum terpisah melainkan masih tercampur dengan neraca, dengan penyajian secara terpisah ini dapat mempermudah bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun pengungkapannya belum sepenuhnya mengacu ke PSAK No.109 karena ada beberapa yang belum terpenuhi. Adapun beberapa Indikator yang sesuai dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di LAZNAS BMH Jakarta yaitu 91% dan yang tidak sesuai atau belum menerapkan yaitu 9 %.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

LAZNAS BMH Jakarta menggunakan sistem pencatatan *Cash basic* dalam mengimplementasikan perlakuan dan penerapan akuntansinya. *Cash basic* adalah salah satu dasar pencatatan atau metode dalam melakukan pencatatan akuntansi dimana perusahaan mengakui pendapatan apabila kas benar diterima secara kas maupun nonkas dan mengakui adanya biaya yang dikeluarkan atau tersalurkan pada saat itu juga. Penyusunan laporan keuangan di LAZNAS BMH Jakarta menggunakan aplikasi Doremi (*Donatur Relationship Manajemen*). Dalam proses penginputannya, LAZNAS BMH Jakarta disiplin dalam proses keluar masuknya keuangan. Sehingga data yang disajikan sesuai dengan data yang ada.

PSAK No.109 menjadi landasan LAZNAS BMH Jakarta dalam menyusun laporan keuangannya.. dalam proses pengakuan pengukuran dan penyajian serta pengungkapan, LAZNAS BMH Jakarta telah sesuai dengan PSAK No.109 namun ada sedikit hal yang belum sesuai dengan penyajiannya dan pengungkapannya dalam PSAK No.109 dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh LAZNAS BMH Jakarta pencatatan dana nonhalalnya belum dipisahkan dan tidak mengungkapkan hubungan pihak-pihak yang berealisasi antara amil dan penerima dana ZIS. Dari 30 indikator penerapan PSAK No.109 di LAZNAS BMH Jakarta 91%

sesuai dan hanya 9% yang tidak sesuai.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya LAZNAS BMH Jakarta mengungkapkan sifat hubungannya dengan penerima ZIS sesuai dengan PSAK No.109.
- b. Dalam penyusunan laporan keuangan, sebaiknya dana nonhalal dipisah sehingga pihak-pihak yang membutuhkan bisa dengan mudah untuk membacanya serta membandingkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bachri, B. S. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Teknologi Pendidikan, (2010).
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika (2007).
- Fadilah, *Balance Scorecard: Model penelitian Kinerja Organisasi untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari. IMZ. (2012). *Indonesia Zakat and Development Report 2012*. Ciputat: Indonesia Magnificence of zakat.
- Ghassani Wardina Mira, Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso). Skripsi. Jember: (2019).
- Hambali Muhammad, Analisa Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markas, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS). Skripsi. Makassar: (2017).
- HS Wati Sartika, "Analisis Penerepan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional kota Manado", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , (2017).
- Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft PSAK Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (2008).
- Ilmi Bahrul Muhammad, Analisis Penerapan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Cirebon: (2019).
- Imam, Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara (2013).
- Indrianto, N, & Supomo, B. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi ke-1. Cetakan ketujuh. Yogyakarta: BPFE. (2016).
- Jusup Haryono Al, Dasar-dasar Akuntansi edisi (7) jilid (1). Yogyakarta: (4),(2011). Latif ABD. Pengukuran Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat. Skripsi, Depok: (2020).
- Megawati, D., & Trisnawati, F. Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, (2014).
- Moleong, L.J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. (2014).
- Morissan. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Prenada Media Group (2012). Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah (kedua). Jakarta: Salemba Empat. (2010).
- Nela Rosalia, "Analisis Penerepan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIZ YBW UII Yogyakarta)", skripsi. Yogyakarta: (2018).
- Nurhayati Sri, Wasilah. Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 4, Jakarta: Salemba empat (2014)
- Rahman Taufik. Akuntansi Zakat , Infak dan Sedekah (PSAK 109) Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Jurnal Muqtasid (2015).
- Soemarso S.R, Revisi Akuntansi Suatu pengantar, Jakarta : salemba empat (2017). Uyun, Q. Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. Islamuna: Jurnal Studi Islam, (2015). (<https://www.bmh.or.id>)